

## **BAB II METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yakni metode yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum tertulis yang berlaku, disertai interpretasi ilmiah dari doktrin para ahli. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, asas hukum umum, maupun doktrin yang dikembangkan oleh para ahli hukum.<sup>1</sup> Pada Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri, mengkaji, dan menafsirkan berbagai sumber hukum untuk memperoleh hasil pemahaman yang mendalam mengenai suatu permasalahan hukum tertentu.

Tujuan utama dari penelitian hukum normatif adalah untuk mengkaji hukum dalam arti normatif—yaitu hukum yang berlaku sebagai kaidah atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat—sehingga pendekatan yang digunakan bersifat teoritis dan konseptual.<sup>2</sup> Penelitian ini tidak menggunakan data empiris dari lapangan sebagaimana yang terdapat dalam penelitian hukum sosiologis, melainkan sepenuhnya bertumpu pada bahan hukum sebagai data utama.<sup>3</sup> Bahan hukum tersebut terdiri atas bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Melalui metode ini, penulis berusaha menguraikan dan menganalisis secara sistematis bagaimana norma hukum mengatur perlindungan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama, serta menilai apakah norma yang ada telah mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam ilmu hukum yang saling melengkapi guna memperoleh analisis yang menyeluruh

---

<sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 15.

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57

terhadap permasalahan hukum yang akan dikaji. Pendekatan-pendekatan tersebut diterapkan untuk menjelaskan, menelaah, serta menafsirkan norma hukum yang relevan dengan pokok permasalahan, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pada pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan isu yang diteliti, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur tentang status hukum anak dan perlindungan hukumnya, khususnya dalam konteks perkawinan beda agama.<sup>4</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, hak anak, keadilan hukum, dan pluralisme hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dasar pemikiran dan landasan teoritis yang berkembang dalam ilmu hukum terkait perlindungan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama.<sup>5</sup>

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji beberapa putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian, seperti kasus-kasus pengesahan anak luar nikah atau permohonan pencatatan pernikahan lintas agama. Pendekatan ini berguna untuk mengetahui bagaimana pengadilan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku dalam praktik serta sejauh mana anak-anak dari perkawinan beda agama memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum melalui putusan hakim.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 93.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 14.)

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 306

Melalui penerapan ketiga pendekatan tersebut, pada penelitian ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang utuh mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama, baik ditinjau dari aspek normatif, kerangka konseptual, maupun melalui analisis praktik putusan peradilan.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum normatif ini, data-data yang digunakan bersumber dari bahan hukum, yang diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Klasifikasi ini sangatlah penting untuk menyusun kerangka analisis hukum yang sistematis dan secara mendalam.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar analisis dalam penelitian. Bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
- Putusan Pengadilan Negeri terkait perkawinan beda agama dan pengakuan anak luar kawin

Bahan hukum primer ini dijadikan dasar normatif dalam mengkaji keberlakuan hukum dan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ed. Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 141

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi hukum yang menjelaskan, mengkritisi, atau menganalisis bahan hukum primer. Bahan ini meliputi:

- Buku-buku hukum karya para akademisi dan pakar hukum keluarga
- Artikel ilmiah dalam jurnal hukum
- Tesis, disertasi, dan hasil penelitian sebelumnya
- Pendapat atau doktrin dari para ahli hukum

Bahan hukum sekunder ini berfungsi sebagai dasar konseptual dan teoritik untuk memperkuat interpretasi terhadap bahan hukum primer.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung yang memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah atau konsep yang digunakan dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini antara lain berupa:

- Kamus hukum
- Ensiklopedia hukum
- Website resmi lembaga hukum, seperti Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan Komnas HAM

Bahan hukum tersier digunakan untuk menunjang pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam sebuah penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penulis menelusuri berbagai literatur yang relevan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Proses pengumpulan meliputi:

- Penelusuran jurnal di Google Scholar dan SINTA
- Pengumpulan putusan pengadilan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung
- Penelaahan undang-undang melalui situs resmi DPR dan Kemenkumham

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menguraikan, menjelaskan, serta menganalisis secara sistematis berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pandangan para ahli yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan melalui pendekatan sistematis terhadap norma hukum yang berlaku, dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi yang relevan. Selain itu, dilakukan interpretasi hukum untuk memahami bagaimana hukum positif memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang statusnya seringkali problematic secara hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai persoalan hukum yang dihadapi anak-anak hasil perkawinan beda agama serta solusi yuridis yang mungkin diterapkan.